



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN BALUNG**  
JL. RAMBIPUJI NO. 124 ☎ (0336) 6200051 BALUNG 68161

**KEPUTUSAN CAMAT BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/27 /35.09.10/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Balung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Balung Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Balung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balung

Pada tanggal : 01 Februari 2023

CAMAT BALUNG  
KABUPATEN JEMBER



**RACHMAN HIDAYAT, S. Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196912121989111001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
Kecamatan Balung Kabupaten Jember**

- Instansi : Kecamatan Balung
- Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
  - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;

- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur  
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah  
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BALUNG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	<p>Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti.</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah Dokumen hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti.</p>	Seksi Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	<p>Jumlah Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pemberdayaan masyarakat dan kesos</li> </ul>	Laporan hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi